P U T U S A N
Nomor 49/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	**SAHRIL Bin (Alm) RASYID;**
Tempat lahir	Polmas;
Umur/Tgl Lahir	41 tahun / 10 Juli 1977;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jl. Jamaker Rt.026/000 Kel.Nunukan Barat Kec.Nunukan Kab.Nunukan.
Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Redeb berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
7. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Penny Isdhan Tommy, S.H., dan Sdr. Abdullah, S.H., Pengacara/Penasehat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YBLH), yang berkantor di Jalan HM Mayakub No 03 Kelurahan Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 25 Maret 2019 Nomor 49/PID/2019/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 25 Maret 2019 Nomor 49/PID/2019/PT.SMR, tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor343/Pid.Sus/2018/PN.Tnr., tanggal 27 Pebruari 2019, atas nama Terdakwa SAHRIL Bin (Alm) RASYID;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-233/Berau/Ep.3/11/2018, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAHRIL Bin (alm) RASYID, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 20.45 wita atau sekira waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam September 2018, bertempat di Jalan Bulungan RT.04 Kampung Maluang Kec.Gunung Tabur Kab.Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tananaman yang beratnya 5 gram", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 akan ada seseorang yang melintas dari Kab.Bulungan (Kaltara) menuju Balikpapan dengan menggunakan jalur darat yang dicurigai membawa sabu-sabu, selanjutnya sat Reskrim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polres Berau menghubungi Polsek Gunung Tabur untuk menindak lanjuti informasi tersebut.

- Bahwa kemudian ada mobil xenia warna hijau no pol KT 1275 AW yang melintas di Jalan Bulungan Rt.04 Kampung Maluang Kec.Gunung Tabur Kab.Berau sekitar jam 20.45 wita dan diberhentikan oleh petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan, ketika memeriksa tas baju milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa peroleh dari BAHAR (DPO) yang akan diantarkan menuju Balikpapan dan terdakwa mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta ruiah) dari BAHAR selanjutnya BAHAR meminta nomor handphone terdakwa dengan mengatakan nanti setelah di Balikpapan ada yang menelpon terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No.298/11007.00/2018 tanggal 02 September 2018 dengan hasil penimbangan berupa 1 poket serbuk kristal bening dengan berat 924,17 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 8819/NNF/2018 tertangal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S Si,M.Si,Apt, Dra.Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 8719/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tetang Narkotika.
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAHRIL Bin (alm) RASYID, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 akan ada seseorang yang melintas dari Kab.Bulungan (Kaltara) menuju Balikpapan dengan menggunakan jalur darat yang dicurigai membawa sabu-sabu, selanjutnya sat Reskrim Polres Berau menghubungi Polsek Gunung Tabur untuk menindak lanjuti informasi tersebut.
- Bahwa kemudian ada mobil xenia warna hijau no pol KT 1275 AW yang melintas di Jalan Bulungan Rt.04 Kampung Maluang Kec.Gunung Tabur Kab.Berau sekitar jam 20.45 wita dan diberhentikan oleh petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan, ketika memeriksa tas baju milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa peroleh dari BAHAR (DPO) yang akan diantarkan menuju Balikpapan dan terdakwa mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta ruiah) dari BAHAR selanjutnya BAHAR meminta nomor handphone terdakwa dengan mengatakan nanti setelah di Balikpapan ada yang menelpon terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No.298/11007.00/2018 tanggal 02 September 2018 dengan hasil penimbangan berupa 1 poket serbuk kristal bening dengan berat 924,17 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 8819/NNF/2018 tertangal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S Si,M.Si,Apt, Dra.Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 8719/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tetang Narkotika.
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-233/Berau/Ep.3/11/2018 tanggal 13 Februari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL Bin alm RASYID terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM",** sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAHRIL Bin alm RASYID selama 19 (Sembilan belas) Tahun di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai daftar barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus besar yang diduga Narkotika jensi shabu seberat 924,17 gram.
   - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam.
   - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
   - 1 (satu) lembar kain kasa bertuliskan kangoro.
   - 1 (satu) lembar jaket hitam merk Hand Made.
   - 1 (satu) buah tas warna cokelat merk polo pass.
   - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

   Dirampas untuk dimusnahkan;

   - uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara;

   - 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herman als Emang Bin Alim Bahri;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi/nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis tanggal 20 Pebruari 2019, yang intinya meminta Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelalaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut mengajukan tanggapannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Pebruari 2019, Nomor 343/Pid.sus/2018/PN.Tnr, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL Bin (Alm) RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM ";**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: **17 (tujuh belas) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam.
   - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
   - 1 (satu) lembar kain kasa bertuliskan kangoro.
   - 1 (satu) lembar jaket hitam merk Hand Made.
   - 1 (satu) buah tas warna cokelat merk polo pass.
   - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

   Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau.

Dirampas untuk Negara;

- Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 924,17 (Sembilan ratus dua puluh empat koma tujuh belas) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 1569/Q.4.14/ Ep.3/10/2018 tanggal 11 September 2018;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 4 Maret 2019 Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Tnr. dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 Maret 2019, dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang pada pokoknya:

Bahwa terdakwa dihadapkan persidangan karena melangar ketentuan

Primair : Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair : Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, ada surat, serta keterangan terdakwa sendiri menerangkan:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 terdakwa sedang bekerja menjual ikan di pasar Nunukan datang BAHAR (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa tolong antarkan ini sambil menyerahkan shabu-shabu 1 bungkus besar berat kotor 924,17gram, yang dibungkus plastik warna hitam dan BAHAR meminta no HandPhone terdakwa dan terdakwa dikasih uang muka Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar BAHAR mengatakan kepada terdakwa nanti setelah sampai di Balikpapan ada yang telpon terdakwa kemudian BAHAR meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan uang oleh BAHAR sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa baru diberi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan kepada terdakwa apabila barang yang terdakwa bawa sudah sampai Balikpapan dan ada yang ambil.
- Bahwa benar sekira jam 13.00 wita terdakwa membawa 1 bungkus besar shabu tersebut menuju pelabuhan speed NUNUKAN untuk mencari speed boad, kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa tiba di Tanjung Selor Kab.Bulungan selanjutnya terdakwa makan di sebuah warung makan sekaligus mencari mobil trevel menuju Balikpapan.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Herman yang memiliki mobil Xenia warna hijau no pol 1275 AW setelah sepakat harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tujuan Balikpapan kemudian terdakwa menuju Balikpapan.
- Bahwa benar saat itu terdakwa belum memberikan uang carter mobil trevel sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Herman karena akan mengambil uang di ATM di daerah Berau namun ketika melintas di jalan Bulungan Rt.04 Kampung Maluang Kec.Gunung Tabur Kab.Berau mobil yang ditumpangi terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian Resor Berau.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan di introgasi dan disaksikan oleh warga bahwa di jaket yang ditaruh didalam tas terdakwa ditemukan 1 bungkus besar narkotika jensi shabu yang terdakwa bawa dari Kab.Nunukan yang terdakwa dapat dari Bahar (DPO) yang akan terdakwa antar menuju Balikpapan.
- Bahwa benar selain 1 bungkus besar shabu-shabu tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) lembar kain kasa bertuliskan kangoro, 1 (satu) lembar jaket hitam merk Hand Made, 1 (satu) buah tas warna cokelat merk polo pass, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Mapolres Berau.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No.298/11007.00/2018 tanggal 03 September 2018 yang ditanda tangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Muhammad Ayyub Machfud yang diketahui oleh Pimpinan cabang Pegadaian an.Sutrisno barang bukti berupa 1 poket serbuk kristal bening dengan berat kotor 924,17 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 8819/NNF/2018 tertangal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S Si,M.Si,Apt, Dra.Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 8719/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tetang Narkotika.

Pandangan dan penilaian atas berat ringannya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa terkait barang bukti 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau :

Bahwa dalam Pertimbangannya terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN.Tnrtanggal 27 Februari 2019menyatakan bahwa “mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijaukarena saksi HERMAN als EMANG Bin ALIM BAHRI dipersidangan tidak dapat menunjukkan surat bukti kepemilikan mobil tersebut dan oleh karenanya untuk mencegah kesalahan pengembalian barang bukti dan terlebih lagi karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi maka majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ataupun sesuai dengan keterangan tidak mempertimbangkan keterangan saksi HERMAN als EMANG Bin ALIM BAHRI dipersidangan bahwa :

- Saksi HERMAN als EMANG Bin ALIM BAHRI adalah bekerja sebagai sopir trevel sekaligus pemilik 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau yang mana saat kejadian terdakwa sebagai penumpang yang akan menuju Balikpapan;
- Bahwa benar saat itu terdakwa belum memberikan uang carter mobil trevel sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Herman karena akan mengambil uang di ATM di daerah Berau namun ketika melintas di jalan Bulungan Rt.04 Kampung Maluang Kec.Gunung Tabur Kab.Berau mobil yang ditumpangi terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian Resor Berau.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan di introgari dan disaksikan oleh warga bahwa di jaket yang ditaruh didalam tas terdakwa ditemukan 1 bungkus besar narkotika jensi shabu yang terdakwa bawa dari Kab.Nunukan yang terdakwa dapat dari Bahar (DPO) yang akan terdakwa antar menuju Balikpapan.
- Bahwa benar saksi HERMAN als EMANG Bin ALIM BAHRI sebagai sopir dan sekaligus pemilik 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau tidak mengetahui bahwa penumpangnya yaitu terdakwa ada membawa shabu-shabu dalam jumlah besar.
- Bahwa dipersidangan saksi HERMAN als EMANG Bin ALIM BAHRI telah pula menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau yang dijadikan barang bukti, saksi peroleh dengan cara membeli dari Sudarsono sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Balikpapan tanggal 20 Februari 2014 dan sudah pula diperlihatkan dipersidangan tersebut Kwitansi pembelian dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) foto copy terlampir,-.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Tertanggal 27 Februari 2019, yang menyatakan bahwa “mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau karena saksi HERMAN als EMANG Bin ALIM BAHRI dipersidangan tidak dapat menunjukkan surat bukti kepemilikan mobil tersebut dan oleh karenanya untuk mencegah kesalahan pengembalian barang bukti dan terlebih lagi karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi maka majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara”, Majelis hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyakarena tidak memenuhi rasa Keadilanbagi saksiHERMAN als EMANG Bin ALIM BAHRI sekaligus pemilik 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau.Karena 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau adalah sebagai sumber penghasilan saksi HERMAN als EMANG Bin ALIM BAHRI untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyatakan, bahwa :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum.

2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herman als Emang Bin Alim Bahri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan pada tanggal 13 Februari 2019 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terhitung sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep masing-masing tanggal 11 Maret 2019 Nomor W18-U6/390/Pid.01.6/III/2019 dan tanggal 11 Maret 2019 Nomor W18-U6/391/Pid.01.6/III/2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Tnr. yang dimohonkan banding tersebut telah diputus pada tanggal 27 Pebruari 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, dan kemudian Jaksa Penuntut menyatakan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2019, dengan demikian upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan/salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep, tanggal 27 Februari 2019, Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Tnr. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep, tanggal 27 Februari 2019, Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Tnr., dapat dipertahankan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanggal 13 Maret 2019, pada pokoknya mohon barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herman als Emang Bin Alim Bahri, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dilampirkan photo copy bukti kepemilikan mobil atas nama Sudarsono dan photo copy kwitansi tanggal 20 Februari 2014, yang tidak dilegalisir sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Xenia dengan KT-1275-AW warna hijau telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar untuk mempertimbangan barang bukti dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, makaTerdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan; Dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep tanggal 27 Februari 2019, Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN. Tnr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh kami I.B. DWIYANTARA,S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, JONNY SITOHANG,S.H.M.H., dan M.NAJIB SHOLEH,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 25 Maret 2019, Nomor 49/PID/2019/PT. SMR., Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dahri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
JONNY SITOHANG,S.H.,M.H.	I.B. DWIYANTARA,S.H.,M.Hum.
M.NAJIB SHOLEH,S.H.	Panitera Pengganti,
	M. DAHRI, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)